



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, Semarang, Jawa Tengah 50241

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

Pelayanan Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy, KTP pemohon pengguna informasi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memberikan Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik kepada pemohon informasi.
2. Petugas memproses permintaan pemohon sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon.
3. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID Pembantu menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon/pengguna informasi publik.

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
2. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax, ataupun jasa pos.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Jalan Ki Mangunsarkoro No.12, Semarang, Jawa Tengah 50241

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata

1. Pelayanan Permohonan Informasi (PPID)

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung;
2. Melalui telepon;
3. Melalui komunikasi secara elektronik (*e-mail* dan/atau *e-complaint*) sesuai bidang tugasnya.